

PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk.
Kantor Pusat : Gedung Agro Plaza Lantai 9, Jl. HR. Rasuna Said Kav. X2 No. 1, Jakarta 12950. Telp. (021) 5262529 (Hunting), Fax. : (021) 5262539, 5262540, Email : suretybond@jastan.co.id, Website : www.jastan.co.id

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Bond : **IP071122000804**

Nilai : **Rp. 15.640.000,-**

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami **PT. TRITAMA JAYA MAKMUR, Jl. Kebraon Manis Tengah II No. 7, Kel. Kebraon, Karang Pilang - Surabaya**, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan **PT. ASURANSI JASA TANIA, Tbk. Jl. Diponegoro No: 45 Surabaya** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII, Jl. Rajawali No. 44 Surabaya**, sebagai Pelaksana Pelelangan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah **Rp. 15.640.000,-** (terbilang : **lima belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah**).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan **PENGADAAN HERBISIDA TEBU TRW IV TAHUN 2022** yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari PENERIMA JAMINAN No. **SPPBJ/N012/2022/0247** tanggal **13 Desember 2022**
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **30 (tiga puluh)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **13 Desember 2022** sampai dengan tanggal **12 Januari 2023**
4. Jaminan ini berlaku apabila:
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Ditandatangai serta dibubuhki materai di **Surabaya**
Pada tanggal **13 Desember 2022**.

TERJAMIN
PT. TRITAMA JAYA MAKMUR



TRITAMA JAYA MAKMUR
TOMI TRIYANA, SE
Direktur

PENJAMIN (SURETY)
PT. ASURANSI JASA TANIA, Tbk



BUDY SANTOSO
KEPALA CABANG